

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan istilah untuk menggambarkan kontribusi moneter yang diberikan untuk negara oleh orang atau bisnis yang diwajibkan oleh undang-undang, tetapi pemberinya tidak menerima manfaat langsung. Sebaliknya, dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Pendapatan dari pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Perolehan pajak tersebut kemudian dimanfaatkan guna kepentingan pembangunan nasional sebagai sarana pencapaian tujuan negara. Ketika seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak, mereka memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara langsung dan kolektif. Wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya, yang sejalan dengan sistem *self-assessment* yang di implementasikan di Indonesia.

Peranan pajak sebagai penerimaan negara memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan negara terutama pembangunan ekonomi. Pentingnya peran pajak dalam penerimaan negara dapat dilihat dalam RAPBN dan APBN yang sama-sama menunjukkan bahwa pajak menjadi salah satu kontributor utama penyumbang penerimaan negara. Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan data yang menggambarkan jumlah penerimaan negara dalam negeri baik dari sektor perpajakan maupun dari sektor penerimaan bukan pajak serta penerimaan hibah sebagaimana yang ada dalam tabel dibawah:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Indonesia 2018 – 2021 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan		Realisasi Pendapatan Negara			
		2018	2019	2020	2021
I.	Jumlah Penerimaan	1.928.110,00	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80
	- Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
	- Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	408.994,30	343.814,21	357.210,10
II.	Hibah	15.564,90	5.497,30	18.832,82	2.700,00
	Jumlah	1.943.674,90	1.960.633,50	1.647.783,35	1.735.742,80

Sumber: BPS, diolah kembali oleh penulis

Perpajakan pada umumnya merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling penting di hampir semua negara. Menurut *International Center for Tax and Development*, total pendapatan yang berasal dari pajak menyumbang 80% dari jumlah penghasilan pemerintah pada separuh negara di dunia dan bahkan lebih dari 50% di hampir setiap negara.¹ Mengacu pada **Tabel 1.1**, Indonesia memiliki penerimaan perpajakan untuk tahun 2021 telah mencapai sebesar Rp1.375,83 triliun atau sebesar 77,54% dari total penerimaan negara sebesar Rp1.735,74 triliun. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi semua negara.

Untuk sebuah perusahaan, pajak termasuk pengeluaran terbesar. Akibatnya, untuk dapat memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan, pelaku usaha perlu mengetahui bagaimana menangani beban pajaknya secara efektif. Salah satunya yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan ialah dengan memilih untuk terlibat dalam perencanaan pajak. Teknik perencanaan pajak yang dipakai dalam mengurangi

¹ Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser (2016). "Taxation," Our World in Data. Dipublish pada <https://ourworldindata.org/taxation>; Internet; diakses pada 17 September 2022.

beban pajak perusahaan ialah dengan menerapkan *tax avoidance* atau biasanya tindakan untuk menghindari pajak secara sah yang bertujuan bisa menambah nilai perusahaan. Jika memiliki valuasi tinggi tentunya bisa digunakan untuk menarik banyak pemodal agar menginvestasikan modal yang dimiliki sehingga perusahaan bisa meraih keuntungan sebanyak mungkin. Subarkah & Dewi (2017) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai fenomena yang terjadi dalam keadaan tertentu yang dirancang untuk dapat mengurangi beban pajak yang terutang. Maksimalisasi laba melalui strategi *tax avoidance* ini dapat menambah *value* yang tinggi bagi perusahaan.

Peristiwa tersebut khususnya di Indonesia ialah sebuah masalah yang menarik dan rumit. Di satu sisi, perusahaan berharap membayar pajak sesedikit mungkin dengan memanfaatkan celah hukum atau melakukan penghindaran pajak atas hal-hal yang belum diatur secara tegas (*grey area*) dalam UU Perpajakan, padahal mereka merupakan kontributor terbesar kas negara. Namun, di sisi lain pemerintah sangat tidak mengharapkannya terjadi agar penerimaan pajak bisa dimaksimalkan. Meskipun penghindaran pajak secara teknis tidak melanggar aturan apapun, namun secara umum semua pihak sepakat bahwasanya dalam praktiknya, penghindaran pajak tidak bisa diterima. Perihal tersebut disebabkan *tax avoidance* yang bisa mempengaruhi besarnya pajak, yaitu jumlah perolehan pajak yang diperlukan pemerintah akan mengalami penurunan.

Industri manufaktur Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari desas-desus *tax avoidance*. Misalnya dilansir dalam situs berita daring (Kontan.co.id, 2019) yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama adalah perusahaan tembakau

terbesar kedua di Indonesia dalam hal pangsa pasar, setelah HM Sampoerna. Sebuah perusahaan tembakau yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) menghindari pajak dengan melakukan pinjaman besar-besaran melalui PT Bentoel Internasional Investama antara tahun 2013 dan 2015, menurut laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network Institute* pada Rabu, 8 Mei 2019. Belanda, Rothmans Far East BV untuk membayar mesin dan peralatan serta membiayai kembali hutang bank. Bunga yang dibayarkan mengurangi pendapatan kena pajak Indonesia dan oleh karena itu kurang membayar pajak, merugikan negara \$14 juta per tahun.

Salah satu elemen yang dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak adalah *Good Corporate Governance*. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menganalisis penghindaran pajak dengan mengaitkannya dengan *Good Corporate Governance* atau GCG, yang diartikan sebagai sekumpulan sistem dan struktur dalam menjalankan, mengendalikan, dan pengoperasian perusahaan terkait dengan tugas manajemen pada pemilik saham dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan menjaga keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang. Adapun tujuan utama GCG, yaitu mengurangi konflik kepentingan antara pihak *principle (stakeholders)* dengan pihak *agent (management)*. Maka dalam hal ini GCG dinilai memiliki prinsip-prinsip yang bersifat mengawasi dan mengontrol perilaku manajemen perusahaan agar tidak melakukan bentuk penyalahgunaan wewenang terkait tanggung jawabnya kepada para *stakeholders*, salah satunya adalah penghindaran pajak. Untuk melihat seberapa jauh peranan GCG, penelitian ini akan melihat GCG berdasarkan mekanisme dengan proksi Dewan Komisaris

Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Ketiga proksi tersebut dipilih karena berperan terhadap pengambilan keputusan dan pengaruhnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan.

Penerapan GCG dipengaruhi oleh keberadaan Dewan Komisaris yang berisi Komisaris Independen dan Komisaris Non-Independen. Jika merujuk pada komisaris independen, mengacu pada mereka yang tidak terafiliasi dengan pihak tertentu, sementara komisaris non-independen mengacu pada mereka yang berafiliasi. Afiliasi perusahaan ialah mereka yang memiliki ikatan pribadi maupun profesional yang dekat dengan pemilik/pengendali perusahaan, anggota dewan, atau anggota komite lainnya. Perusahaan yang didukung dengan komisaris independen cenderung memiliki pengawasan yang kuat sehingga mencegah terjadinya perilaku penggelapan pajak. Riset yang dilakukan Putriningsih et al., (2018) dan Mulyana et al., (2020) memperlihatkan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sementara itu, hasil riset Sunarsih & Oktavia (2016) menunjukkan bahwa komisi independen mempengaruhi penghindaran pajak.

Komite Audit juga termasuk proksi GCG pada penelitian ini. Runtuhnya sejumlah bisnis dan perilaku perusahaan yang tidak etis yang tidak diantisipasi di masa lalu sebagai alasan terbentuknya Komite Audit. Supaya dapat memberi bantuan untuk melaksanakan pengawasannya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit. Andriyani & Mahpudin (2021) dalam risetnya memperlihatkan komite audit berpengaruh dengan arah positif dan signifikan. Tetapi, berbeda dari

riset yang dilaksanakan Sunarsih & Oktavia (2016) serta Darma et al., (2018) memperlihatkan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Perubahan struktur kepemilikan suatu perusahaan juga dapat melatarbelakangi penerapan GCG. Fokus penelitian ini adalah pada struktur kepemilikan perusahaan dari perspektif badan hukum yang membentuk bisnis tersebut. Riset yang dilaksanakan Sari & Devi (2018) serta Andriyani & Mahpudin (2021) kesimpulannya ialah kepemilikan institusional berpengaruh dengan arah negatif pada penghindaran pajak. Sedangkan Darma et al., (2018) mengemukakan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Sementara faktor lain yang mengindikasikan meningkatnya praktik *tax avoidance* di Indonesia ialah dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan (perusahaan) yang menyatakan kerugian dalam laporan keuangannya selama bertahun-tahun namun masih tetap bisa beroperasi bahkan dapat melakukan pengembangan usaha atau ekspansi bisnis di Indonesia. Peristiwa ini dibuktikan dengan data Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa total perusahaan yang melaporkan kerugian sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu mencapai 9.496 perusahaan, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 83% dibandingkan dengan periode 2012-2016 yang hanya berjumlah sebanyak 5.199 perusahaan. Ini bisa menjadi pertanda bahwa penghindaran pajak oleh perusahaan Indonesia sedang meningkat (Investor.id, 2021).

Kompensasi kerugian fiskal menjadi faktor selanjutnya yang didefinisikan dapat mengindikasikan praktik *tax avoidance*. Mengkompensasikan rugi pajak termasuk pilihan yang diambil oleh perusahaan guna memulihkan kerugian yang

berlangsung pada suatu periode akuntansi kepada tahun-tahun selanjutnya. Riset yang dilaksanakan Mulyana et al., (2020) serta Andriyani & Mahpudin (2021) memperlihatkan bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh dengan arah negatif pada penghindaran pajak. Sementara riset yang dilaksanakan Humairoh & Triyanto (2019) mengemukakan kompensasi kerugian fiskal tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pada riset ini, penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Alasan riset ini memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel ialah manufaktur merupakan penyumbang penting bagi penerimaan pajak Indonesia. Namun, sektor industri ini mengalami penurunan Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% pada 2019, kata Dirjen Pajak, Robert Pakpahan yang dilansir dalam situs berita kontan.co.id (<https://nasional.kontan.co.id/>). Penurunan tersebut memperlihatkan banyak perusahaan manufaktur yang terlibat dalam penghindaran pajak. Menimbang hal tersebut, riset ini bermaksud agar bisa memberikan kontribusi bagi pihak manajemen perusahaan dalam menghindari pajak yang tepat serta efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Untuk pemerintah diharapkan bisa memberikan kontribusi khususnya bagi otoritas pajak dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas mutu pengawasan perpajakan serta masukan untuk mempertegas pengaturan terkait *grey area* yang bisa dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Serta bagi masyarakat sebagai calon investor maupun *customer* diharapkan dapat menjadi salah satu indikator penilaian dalam memilih perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang sudah diungkapkan di atas serta masih terdapat kesenjangan hasil penelitian terdahulu, maka dari itu penulis merasa perlu melaksanakan riset yang berjudul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021).”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan dari penjabaran yang ada pada latar belakang, sehingga rumusan permasalahan di dalam penelitian ini ialah:

- 1) Apakah pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021?
- 2) Apakah pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021?
- 3) Apakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021?
- 4) Apakah pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penjabaran masalah penelitian yang telah diuraikan, tujuan dari observasi ini untuk mengungkapkan fakta empiris sehubungan dengan:

- 1) Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021.
- 2) Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021.
- 3) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021.
- 4) Pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat dari hasil penelitian penulis, dapat diperkirakan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat. Manfaat tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis**

Hasil riset ini dimaksudkan agar meningkatkan serta memperbaharui informasi mengenai pengaruh mekanisme GCG dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

- 2) **Manfaat Praktis**

Hasil riset ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang pengaruh mekanisme GCG dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan yang diberikan oleh penulis bagi penelitian yang dilakukan supaya menjadi cakupan untuk pembahasan menjadi detail dan pemahamannya tidak terlalu secara global dan supaya pembahasan dari observasi ini dapat tepat dengan target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan batasan yang dibuat oleh penulis:

- 1) Penelitian ini terbatas mengangkat topik untuk melihat pengaruh mekanisme GCG dan kompensasi kerugian fiskal terhadap *tax avoidance*;
- 2) Penelitian ini menjadikan perusahaan dengan sektor manufaktur yang telah terdaftar pada BEI Tahun 2018-2021 sebagai objek penelitiannya; dan
- 3) Data yang diolah pada penelitian ini bersumber pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan pada Tahun 2018-2021 yang terdapat pada website BEI.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermanfaat bagi para pembaca untuk mempermudah penyampaian informasi yang ada pada riset ini yang terbagi kedalam 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas penggambaran pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisi uraian *theory* sebagai konsep dasar yang menjadi dasar penelitian dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta dari

berbagai macam sumber lainnya seperti buku-buku pengetahuan lainnya dan juga pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan berisi mengenai sampel dan populasi, sumber data, serta metode analisa yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pembahasan serta memberikan berbagai macam penjelasan dari hasil akhir penelitian dan melalui analisa statistik deskriptif, uji korelasi, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas kesimpulan final dari riset yang berasal dari pembahasan sebelumnya serta memberikan pendapat dari penulis kepada pihak lain yang membutuhkan guna untuk penelitian mendatang.